

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Muamalah Tulungagung**

BMT Muamalah Tulungagung pada awalnya merupakan suatu lembaga ekonomi mikro syariah yang berorientasi pada profit oriented dan nonprofit yang didirikan oleh beberapa alumni STAIN Tulungagung pada rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1998 yaitu Bapak Nyadin, Bapak Ahmad Thohir, Bapak. M. Agus Salim dan juga pihak-pihak lainnya seperti Bapak Muh. Isa Anshori dan Lyssa Sutiningsih, yang kemudian disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung No. 02/II/KDK.13/18/VIII/1998 pada tanggal 28 Agustus 1998 dengan nama koperasi Baitul Maal Wa Tamwil "Muamalah" (KBMT Muamalah) yang sebelumnya beralamat di Jl. HR Fatah Kios No. 33 Tulungagung yang kemudian sekarang bernama Kopsyah BMT Muamalah yang beralamatkan di Jl. MT Haryono IV/06 Tulungagung.

Dipaparkan oleh salah satu pengurus di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung, Bapak Hasan SulTony bahwa sebenarnya dulu Kopsyah BMT Muamalah menjadi satu dengan BMT Pahlawan pusat pada tahun

1998 yang beralamat di Jl. HR. Fatah Kios No. 33 atau depan Pasar Ngemplak Tulungagung. Kemudian Kopsyah BMT Muamalah mulai berdiri sendiri dan mencari tempat baru. Kopsyah BMT Muamalah sebagai Lembaga keuangan mikro di Tulungagung yang beralamatkan di Jl. Mayjend Sungkono XI/02 Kutoanyar Tulungagung, telp.(0355) 321726. Telah beroperasi sejak tahun 1997 dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI dengan Badan Hukum No:02/BH/KDK.13/18/VIII 1998.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Visi dari BMT Muamalah Tulungagung adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, kuat dan berkualitas sehingga mampu berperan dalam memakmurkan kehidupan.

### b. Misi

Adapun misi dari BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut:

- 1) Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, kemiskinan dan ekonomi ribawi.
- 2) Gerakan pemberdayaan meningkatkan kualitas dalam ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.

---

<sup>1</sup> Modul pelatihan calon pengelola LKMS Baitul Maal Wa Tamwil, (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil: Tulungagung, 2010)

- 3) Gerakan keadilan membangun struktur masyarakat yang adil dan berkemakmuran, berkemajuan serta makmur maju berkeadilan.

c. Tujuan BMT

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera melalui pengelolaan BMT yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar insane BMT.<sup>2</sup>

d. Sifat BMT

BMT ini bersifat terbuka, independen, tidak partisipan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi produktif anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama usaha mikro dan fakir miskin.<sup>3</sup>

e. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT ini berfungsi:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional, saalam (selamat, damai dan sejahtera), amanah, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

---

<sup>2</sup> Muhammad Amin Aziz, *AD/ART BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, (Jakarta: Pinbuk Press, 2005) hal. 22

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 22

- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana masyarakat termanfaatkan secara optimal di dalam dan untuk masyarakat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.<sup>4</sup>

### 3. Pengurusan BMT Muamalah Tulungagung

**Tabel 4.1**  
**Susunan Pengawas BMT Muamalah Tulungagung**

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Achmad Thohir, M.Ag	Tulungagung	Pengawas
2.	M. Agus Salim, M.Pd	Blitar	Pengawas
3.	Nurul Amin, M.Ag	Tulungagung	Pengawas

**Tabel 4.2**  
**Susunan Pengelola BMT Muamalah Tulungagung**

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Agung Haryadi	Tulungagung	Manager
2.	Nurul Khusnaeni, SE	Tulungagung	Kasir
3.	Khairunisyah	Tulungagung	Pemasaran
4.	Titan Wahyu Ardiyanto	Tulungagung	Pemasaran

---


<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.23

**Tabel 4.3**  
**Susunan Pengurus BMT Muamalah Tulungagung**

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	H.Nyadin, M.AP	Tulungagung	Ketua
2.	Hasan Sultoni, M.Sy	Tulungagung	Sekretaris
3.	Heni Suparyatin, SE	Tulungagung	Bendahara

(Sumber dari modul pelatihan calon pengelola LKMS Baitul Maal Wa Tamwil,  
Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil: Tulungagung, 2010)

4. Struktur Organisasi BMT Muamalah Tulungagung



## 5. Produk Pembiayaan BMT Muamalah Tulungagung

Sebagai mitra pengusaha kecil BMT Muamalah Tulungagung berusaha membantu menyelamatkan harta umat manusia dari jalan kebathilan dan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka, adapun kegiatan atau usaha yang dilakukan adalah :

- a. Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, dimana seseorang membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan lembaga syari'ah menyediakan barangnya. Kemudian membelinya di lembaga Syari'ah dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara lembaga syari'ah dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari lembaga syari'ah, dalam jangka waktu tertentu dan hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai .dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu pembiayaan dengan pengembalian pokok yang tidak memungut bagi hasil kepada (peminjam) dan dengan membayar infaq seikhlasnya. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan, seperti bea materai.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wirnyaningsih, et al, *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia*, Edisi.1, Jakarta : Kencana, 2005, hlm.127

- d. Musyarakah yaitu pembiayaan dimana terdapat perjanjian antara pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana / modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungannya tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara lembaga syari'ah dengan anggota pembiayaan, demikian pula dengan kerugiannya dibagi menurut proposi modal.
- e. Pembiayaan BBA (Ba'i Bitsaman Ajil)

Syafi'i Antonio berpendapat bahwa ba'i bitsaman ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba'i bitsaman ajil ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Ba'i bitsaman ajil ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan.<sup>6</sup>

## **B. Paparan Data Penelitian**

Peran *murabahah* dalam peningkatan ekonomi masyarakat berfokus 2 poin yaitu:

- 1. Paparan Tentang Pelaksanaan Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Muamalah Tulungagung**

---

<sup>6</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm.

Penelitian di BMT Muamalah Tulungagung yang telah kami lakukan, kami mendapatkan beberapa temuan yang berkaitan dengan peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan perekonomian. Temuan tersebut mengenai data-data yang bersumber dari wawancara, observasi partisipan, dan data dari Lembaga Keuangan Syariah BMT Muamalah Tulungagung.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu metode pembiayaan terbaik dalam lembaga keuangan syariah yaitu metode yang didasarkan pada keikutsertakan lembaga keuangan syariah dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertakan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Di BMT Muamalah Tulungagung pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga dengan pernyataan tersebut pembiayaan *murabahah* di BMT Muamalah Tulungagung merupakan akad pembiayaan dengan persentase (%) pengguna lebih banyak dibanding dengan pengguna akad pembiayaan lainnya. Hal tersebut telah diungkapkan oleh Bapak Hasan SulTony, M.Sy selaku sekretaris pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung:

“Memang benar di BMT Muamalah Tulungagung yang kami kelola ini pengguna akad pembiayaan *murabahah* lebih banyak dibanding dengan pengguna akad pembiayaan lainnya. Dikarenakan akad *murabahah* mudah diterapkan pada masyarakat tidak rumit dan pihak lembaga juga tidak terlalu diribetkan. Hal itu bisa terjadi karena keinginan anggota atau calon anggota untuk mengambil pembiayaan *murabahah*. Disamping itu, kami pengelola lembaga BMT berusaha

memberikan penjelasan mengenai akad pembiayaan yang ada di BMT ini kepada anggota atau calon anggota yang melakukan pinjaman berdasarkan kesediaannya dalam melakukan pelunasan terhadap pembiayaannya serta sistem pengangsurannya”.<sup>7</sup>

Seiring dengan banyaknya pengguna pembiayaan *murabahah* di BMT Muamalah Tulungagung. Ternyata di BMT Muamalah ini menerapkan pembiayaan *murabahah bil wakalah* yaitu dengan cara diwakilkan oleh pihak ketiga, yang mana untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad pihak lembaga. praktik *murabahah* sesuai dengan akad jual beli *murabahah* biasanya sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Titan:

“Dalam pembiayaan *murabahah* ini biasanya anggota menggunakan pembiayaan *murabahah* dikarenakan anggota menginginkan pembelian suatu barang akan tetapi karena mereka tidak memiliki biaya yang cukup oleh karena itu anggota datang ke Lembaga Keuangan Syariah meminta bantuan biaya dengan mengajukan permohonan pembiayaan dengan pembayaran diangsur dengan jangka waktu sesuai kemampuan anggota tersebut.”<sup>8</sup>

Alasan BMT Muamalah Tulungagung tidak memakai akad lainnya dan lebih menggunakan akad *murabahah* dikarenakan akad *murabahah* lebih mudah. Selain pembiayaan *murabahah* digunakan dalam keperluan konsumtif, pembiayaan *murabahah* juga banyak digunakan dalam kebutuhan produktif untuk mengembangkan usaha para anggota. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hasan Sultony, M.Sy :

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Sultony, M.Sy (Sekretaris di BMT Muamalah Tulungagung) tanggal 11 Maret 2019

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Titan Wahyu Ardiyanto (Marketing di BMT Muamalah Tulungagung) tanggal 15 Maret 2019

“Sampai saat ini banyak masyarakat menggunakan akad murabahah dan murabahah bil wakalah (tergantung permintaan dari anggota ingin diwakilkan dalam membeli barang atau tidak). Jika anggota menginginkan pembelian secara langsung atau tidak perantara dari pihak BMT maka menggunakan akad murabahah bil wakalah (menggunakan surat kuasa (wakalah) dari pihak BMT). Akan tetapi jika anggota menginginkan pembelian barang dilakukan BMT ke supplier maka menggunakan akad murabahah. Untuk akad murabahah tidak tertuju pada keperluan konsumtif saja, pihak BMT menggunakan akad murabahah untuk kebutuhan produktif. Contohnya anggota yang mempunyai usaha ternak bebek, yang kemudian anggota tersebut ingin menambah kandang sehingga pihak BMT membantu dalam membelikan bahan-bahan untuk membuat kandang tersebut, seperti membelikan esbes, semen dan lain-lain. Sedangkan konsumtif seperti sepeda motor dan alat elektronik lainnya hanya sebagai pemuas”.<sup>9</sup>

Pihak BMT sangat memberikan peran yang andil dalam perkembangan usaha anggotanya, berdasarkan wawancara dari Bapak Hasan SulTony, M.Sy:

“Pihak BMT berperan sebagai pihak yang membantu para anggota pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Dengan pembiayaan tersebut para anggota dapat menambah keperluan yang mereka butuhkan. Baik dari segi perlengkapan ataupun peralatan untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan murabahah tersebut, berharap usaha para anggota semakin lancar dan berkembang. Pemberian pembiayaan sesuai dengan klasifikasi jenis usaha. Dana yang diberikan oleh BMT Muamalah Tulungagung berkisar dari Rp 500.000-Rp 600.000.000”<sup>10</sup>

“Peran BMT sesuai dengan visi misi pembiayaan di BMT itu sendiri. Peran yang pertama di BMT itu sendiri membantu dalam konsep taawun (tolong-menolong) dimana masyarakat itu sejahtera dengan apa yang mereka inginkan. Anggota menginginkan sesuatu barang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan SulTony, M.Sy (Sekretaris di BMT Muamalah Tulungagung) tanggal 11 Maret 2019

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan SulTony, M.Sy (Sekretaris di BMT Muamalah Tulungagung) tanggal 11 Maret 2019

tapi untuk menginginkan langsung itu tidak punya uang cash atau tunai mereka tidak mampu. Maka dengan pembiayaan ini yang sesuai syariah secara otomatis dapat membantu para anggota dalam pengembangan usahanya. Peran yang kedua BMT ingin membebaskan, artinya membebaskan masyarakat dari konsep riba dan membebaskan mereka dari rentenir. Peran yang ketiga BMT memberikan konsep keadilan, artinya konsep keadilan disini adalah bagaimana konsep berekonomi itu adil tidak ada yang terzolimi dan tidak ada yang dirugikan, sama-sama saling mendapatkan keuntungan. Peran yang keempat yaitu konsep pemberdayaan, artinya ketika anggota sudah mendapatkan pembiayaan dari BMT Muamalah Tulungagung, anggota itu nanti berdaya guna artinya hidupnya menajadi berkah, masalah dan juga mandiri. Pembiayaan murabahah disini bisa dengan cara mencicil dan sistem angsuran. Model seperti ini bisa diberdayakan dan secara otomatis anggota dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan kelonggaran.”<sup>11</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan di BMT Muamalah Tulungagung dalam meningkatkan ekonomi anggota salah satunya melakukan survey atau pantauan lapangan secara berkala, Bapak Titan Wahyu Ardiyanto menjelaskan:

“Langkah-langkah yang diberikan pihak BMT agar usaha para anggotanya berkembang yaitu dengan melakukan survey dan pantauan lapangan secara berkala. Diantaranya diberikannya binaan dalam mengelola usaha, selain itu BMT juga melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh anggota. Sebagai pihak lembaga yang memberikan pembiayaan pihak BMT selalu memberi dorongan, motivasi dan membangkitkan kesadaran serta berupaya untuk mengembangkan usaha si anggota.”<sup>12</sup>

Dari paparan diatas terkait langkah-langkah yang diberikan BMT Muamalah Tulungagung dalam mengembangkan usaha anggota pihak

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan SulTony, M.Sy (Sekretaris di BMT Muamalah Tulungagung) tanggal 23 April 2019

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Titan Wahyu Ardiyanto (Marketing di BMT Muamalah Tulungagung) tanggal 15 Maret 2019

BMT melakukan survey atau pantauan untuk melihat apakah usaha yang dikelola anggota berjalan lancar atau tidak.

Pembiayaan yang telah dicairkan dan diterima dapat digunakan oleh anggota yang memanfaatkan pembiayaan *murabahah* untuk mengembangkan usahanya. Peneliti kemudian mencari data untuk mengetahui pengembangan usaha dari pembiayaan *murabahah* yang diterima dengan menggali informasi dari 4 anggota pembiayaan *murabahah* yang berhasil diwawancarai.

Terkait perkembangan usaha di BMT Muamalah Tulungagung. BMT dapat membantu mengembangkan usaha toko kelontong salah satu anggota pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung. Hal ini dijelaskan oleh pemilik usaha yaitu informan pertama Bapak Hariyono yang menekuni usaha toko kelontong, menjelaskan bagaimana awal usahanya berkembang:

“Saya dirumah memiliki usaha kelontong, dalam sehari itu kurang lebih mendapatkan Rp 100.000-Rp 250.000. Dalam satu bulan itu mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp 7.500.000 (kotor). Lalu saya mencoba pembiayaan *murabahah* di BMT Muamalah Tulungagung. Alhamdulillah setelah mencoba sangat berkah, usaha saya mulai berkembang, saya bisa menambah etalase, rak-rak pajangan dan juga menambah isinya (barang-barang jualan saya). Peran BMT disini dalam perkembangan usaha saya yaitu sangat membantu dalam pembelian peralatan toko kelontong saya. Dalam satu hari bisa ngumpul Rp 400.000 dalam satu bulan penghasilan saya kurang lebih Rp 12.000.000. Dihitung hasil bersihnya sekitar Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 tergantung penjualannya”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Hariyono (anggota pembiayaan) tanggal 28 Februari 2019

Peneliti selanjutnya menanyakan bagaimana perkembangan usahanya baik jumlah karyawan, omzet, pendapatan, dan asset setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Muamalah Tulungagung.

Beliau menjelaskan:

“Dulu tidak mempunyai karyawan, toko kelontong saya pegang sendiri. Lama-kelamaan toko saya mulai rame dan saya menambah 1 orang karyawan untuk bantu-bantu di toko. Dari pendapatannya saya ini saya bisa membeli 1 unit motor, dulunya cuma punya 1 unit motor saja”.<sup>14</sup>

Peneliti kemudian mencari data kepada informan kedua Bapak Agus Widiarto yang bergerak di usaha warung siput, beliau memiliki warung siput yang dirintis hampir 10 tahun. Dalam perkembangan usaha warung siputnya itu Bapak Agus Widiarto menyampaikan:

“Saya mempunyai usaha warung siput. Dulu itu dalam satu hari mungkin cuma mendapatkan penghasilan Rp 700.000 tergantung rame atau tidaknya warung. Saya pembiayaan pembiayaan itu untuk membeli dan menambah peralatan warung itu macam-macam mulai dari meja, kursi, peralatan dapur, peralatan penyajian, dan lain-lain. Alhamdulillah warung saya mulai berkembang yang sekarang dalam satu hari bisa sampai Rp 1.500.000 penghasilannya. BMT Muamalah Tulungagung disini sangat membantu dalam menambah peralatan di warung saya, semenjak saya melakukan pembiayaan murabahah warung saya semakin berkembang”.<sup>15</sup>

Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang asset dan jumlah karyawan, Bapak Agus Widiarto menjelaskan:

“Saya memang berkeinginan pembiayaan murabahah untuk mengembangkan usaha saya, dari awal saya juga sudah suka karena syariahnya itu, Alhamdulillah berkah semua, saya bisa menambah 3

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Haroyono (anggota pembiayaan) tanggal 28 Februari 2019

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Widiarto (anggota pembiayaan) tanggal 28 Februari

karyawan yang bantu-bantu saya di warung. Yang dulunya penghasilan Rp 21.000.000 perbulannya, itu pun masih dipotong untuk gaji karyawan dan lain-lain. Makanya saya dulu cuma punya karyawan 1 orang. Tapi sekarang penghasilan saya sekitar Rp 45.000.000 perbulan dan punya 3 karyawan pendapatan bersih saya kira-kira Rp5.000.000 an tergantung penjualannya. Asset saya dulu cuma 2 sepeda motor sekarang sudah nambah mobil 1”<sup>16</sup>

Selanjutnya informan ketiga adalah Bapak Yusuf yang memiliki usaha laundry, menjelaskan:

“Pada awal merintis usaha ini, saya mengeluarkan dana yang cukup banyak sekitar Rp 15.000.000. Saya menggeluti usaha ini kurang lebih 3 tahun. Kemudian salah seorang rekan saya menyarankan saya untuk melakukan pembiayaan ke BMT Muamalah Tulungagung. Saya melakukan pembiayaan untuk menambah membeli mesin cuci. Pihak BMT disini membantu saya dalam membeli dan menambah peralatan yang saya butuhkan. Setelah beberapa bulan pelanggan saya bertambah. Dan Alhamdulillah usaha laundri saya semakin banyak dan mempunyai satu cabang usaha laundri”<sup>17</sup>

Peneliti selanjutnya menanyakan bagaimana perkembangan usahanya baik jumlah karyawan, omzet, pendapatan, dan asset setelah memanfaatkan pembiayaan murabahah di BMT Muamalah Tulungagung. Beliau menjelaskan:

“Awalnya dulu mendapatkan 100kg baju yang diloundrikan ditempat saya. Saya memasang tarif Rp 4.000 per kg, dalam satu hari saya bisa mendapatkan omset sekitar Rp 400.000. penghasilan nya itu sekitar Rp 2.000.000 karena masih dipotong untuk belanja yang lain. tapi Alhamdulillah semenjak saya pembiayaan murabahah di BMT Muamalah Tulungagung dan saya sekarang mempunyai cabang tempat laundrian. Dalam satu hari saya mendapatkan 300kg an baju londrian ditempat saya, dalam satu hari saya bisa mendapatkan omset sekitar Rp 1.200.000. dalam satu bulan itu saya bisa

---

2019 <sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Widiarto (anggota pembiayaan) tanggal 28 Februari

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf (anggota pembiayaan) tanggal 04 Maret 2019

mendapatkan omset kurang lebih Rp 36.000.000. Penghasilan bersih saya perbulan kurang lebih 3-4jt tergantung juga banyak tidaknya yang laundry. Dulu tidak ada punya karyawan saya sendiri yang mengerjakan, tapi sekarang saya menambah 2 karyawan yang saya tempatkan dicabang satunya. Asset yang saya punya dulu mempunya 1 unit motor dan sekarang nambah 1 unit motor.<sup>18</sup>

Peneliti kemudian mencari data kepada informan keempat yaitu Ibu Juwariyah yang bergerak di usaha peternak bebek telur, beliau memiliki usaha ternak bebek telur hampir 8 tahun. Dalam perkembangan usaha ternak bebek itu Ibu Juwariyah menyampaikan:

“Saya mempunyai usaha ternak bebek yang awalnya mempunyai kurang lebih 100 ekor. Dalam satu hari 100 ekor bebek bertelur 65-75 telur. Harga telur bebek disini dihitung perbutir. Satu butir telur kadang Rp 1500-2000 an. Dalam satu minggu harganya selalu berubah ubah. Dalam per minggu itu saya mendapat penghasilan sekitar Rp 900.000 an itu masih dipotong sama pakannya, kurang lebih pendapatan bersih saya satu minggu sekitar Rp 200.000-300.000 tergantung harga telurnya. Saya melakukan pembiayaan murabahah untuk menambah kandang dan juga bebek saya. Alhamdulillah hari demi hari bebek saya mulai bertambah terus dan sekarang saya mempunyai sekitar 1000 ekor bebek. Dalam satu minggu bebek saya menghasilkan telur kira-kira 3000 butir telur. Kalau harga telur pas mahal sekitar Rp 2000 perbutir. Penghasilan bersih saya dalam satu minggu bisa Rp 2.000.000. Dulu itu saya cuma punya 1 motor sekarang bisa nambah beli mobil, dulu yang bantu saya cuma suami saya, sekarang sudah ada 1 orang yang bantu-bantu.”<sup>19</sup>

Beberapa usaha-usaha yang menjadi fokus penelitian terkait perkembangan usaha anggota yaitu beberapa usahanya antara lain usaha toko kelontong, warung sifut, londry dan peternak bebek. Hasil wawancara yang didapat, pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf (anggota pembiayaan) tanggal 04 Maret 2019

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Juwariyah (anggota pembiayaan) tanggal 08 Maret 2019

Muamalah Tulungagung sangat membantu dalam pengembangan usaha anggota.

Setelah mengumpulkan data wawancara tentang informasi dari awal yaitu peran pembiayaan *murabahah*, dan dimanfaatkannya pembiayaan *murabahah* oleh para anggota untuk mengembangkan usaha, peneliti selanjutnya mencari data mengenai penghambat dan pendukung dari pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan ekonomi anggota.

## **2. Paparan Tentang Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Muamalah Tulungagung**

Dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* di BMT Muamalah Tulungagung memiliki faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pembiayaan kepada anggota. Peneliti kemudian menggali data dari wawancara dengan Bapak Hasan SulTony, M.Sy mengenai pendukung dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* di BMT Muamalah Tulungagung, beliau menjelaskan:

“Faktor pendukung yang sering dilakukan di BMT Muamalah Tulungagung sini yaitu anggota yang melakukan pembiayaan setiap saat kita pantau atau kita lakukan kunjungan ke rumah anggota untuk melihat apakah usaha anggota berjalan dengan lancar atau malah mengalami penurunan pendapatan. Semisal anggota pembiayaan ada yang mengalami penurunan pendapatan, pihak BMT akan

memberikan pendekatan. Pendekatan itu perlu agar masalah si anggota bisa dipecahkan bersama-sama.”<sup>20</sup>

“pendukung dari konsep pembiayaan *murabahah* itu menggunakan ajaran islam sendiri karena masyarakat itu juga sebagai agama yang universal artinya menyeluruh sebagai acuan agar konsep murabahah bisa diterima di masyarakat. Pendukung yang lainnya adalah SDM guna SDM yang menjadi modal untuk setiap karyawan/ pengurus yang berkualitas mendayagunakan dan mengaplikasikan sistem syariah itu sendiri yang bersumber pada Al-Quran, Al hadis dan ijma”<sup>21</sup>

Bapak Titan Wahyu Ardiyanto menambahkan:

“Pengurus BMT Muamalah Tulungagung yang mumpuni dalam bidang pengoprasian. Dengan adanya tenaga ahli mampu mengembangkan BMT dengan baik serta mampu meminimalisir kemungkinan kerugian yang dapat terjadi sehingga dalam hal ini dapat mengembangkan produk pembiayaan murabahah”.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan pembiayaan murabahah di BMT Muamalah Tulungagung juga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada beberapa penghambat yang muncul pada pelaksanaan pembiayaan murabahah.

Bapak Hasan Sultony, M.Sy menyampaikan:

“Faktor penghambat yang sering terjadi di BMT Muamalah Tulungagung biasanya setelah pembiayaan dicairkan dan diterima anggota. Awalnya disiplin tepat waktu membayarnya, tapi lama kelamaan ada yang seret. Ini kaitannya yang paling sulit dalam menilai karakter seseorang. Yang paling bermasalah itu angsurannya yang tidak lancar.”<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Sultony, M.Sy (Sekretaris di BMT Muamalah Tulungagung) tanggal 11 Maret 2019

<sup>21</sup> *ibid*

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Titan Wahyu Ardiyanto (Marketing di BMT Muamalah Tulungagung) tanggal 15 Maret 2019

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Sultony M.Sy (Sekretaris di BMT Muamalah Tulungagung) tanggal 08 Maret 2019

Lebih lanjut peneliti menanyakan apa saja peristiwa atau alasan dari para anggota yang mengalami keterlambatan membayar, Bapak Titan lebih lanjut menjelaskan:

“Dalam setiap angsuran tidak lancar itu alasannya macam-macam. Biasanya pendapatannya itu mengalami penurunan ataupun faktor dari anggota itu sendiri. Biasanya ada keluarga anggota yang meninggal atau tertimpa musibah misalnya ada keluarga mereka yang sakit dan uangnya dipakai untuk berobat. Ada juga dari pengalaman diatas ada beberapa anggota yang nakal, artinya dia ini sebenarnya ada uang, tapi emam untuk bayar hutang, akhirnya harus dikejar-kejar dulu oleh pihak BMT”.<sup>24</sup>

Untuk kriteria pembiayaan yang bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung, lebih lanjut Bapak Hasan SulTony,M.Sy menambahkan:

“Kriteria pembiayaan bermasalah yang menjadi tidak lancar dalam mengangsur yaitu pembiayaan dilihat dari anggota yang mulai mengalami keterlambatan pembayaran dua kali angsuran dan tidak ada itikad baik dari anggota untuk melaporkan keadaannya”.<sup>25</sup>

“masyarakat banyak yang belum memahami secara totalitas terkait sistem pembiayaan *murabahah*, hal ini disebabkan karena masyarakat masih terpengaruh dengan sistem atau ekonomi konvensional yang sudah digunakan sejak bertahun-tahun. Masyarakat juga masih ragu atau awam akan sistem pembiayaan *murabahah*, sehingga masyarakat masih meragukan untuk menggunakannya”.

Dari keseluruhan wawancara yang telah dilaksanakan, didapatkan data penelitian berupa temuan-temuan keadaan dilapangan, apa yang

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Titan Wahyu Ardiyanto (Marketing di BMT Muamalah Tulungagung) tanggal 15 Maret 2019

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan SulTony,M.Sy (Sekretaris di BMT Muamalah Tulungagung) tanggal 11 Maret 2019

terjadi di BMT Muamalah Tulungagung untuk mengungkap penelitian sesuai fokus masalah.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pengurus BMT Muamalah Tulungagung serta anggota yang menggunakan pembiayaan *Murabahah*, serta pengamatan/observasi, maka peneliti selanjutnya dapat mengungkapkan hasil temuan di lapangan berdasarkan fokus masalah sebagai berikut:

#### **1. Temuan Pelaksanaan Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Muamalah Tulungagung**

Berdasarkan paparan diatas dijelaskan ada 3 faktor temuan penelitian tentang peran pembiayaan *murabahah* dalam peningkatan ekonomi anggota diantaranya:

Pertama, pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga pembiayaan *murabahah* di BMT Muamalah Tulungagung merupakan akad pembiayaan dengan persentase (%) pengguna lebih banyak dibanding dengan pengguna akad pembiayaan lainnya.

Kedua, BMT Muamalah Tulungagung lebih menggunakan akad *murabahah* dikarenakan akad *murabahah* lebih mudah. Selain pembiayaan *murabahah* digunakan dalam keperluan konsumtif, pembiayaan *murabahah* juga banyak digunakan dalam kebutuhan

produktif untuk mengembangkan usaha para anggota. Dalam penerapan pembiayaan *murabahah* anggota yang tidak mempunyai dana dalam mengembangkan usaha atau menambah peralatan, pihak BMT dapat memberikan bantuan yang pembayarannya dengan cara diangsur dengan jangka waktu sesuai kemampuan anggota tersebut. Sistem pembiayaan *murabahah* membantu meningkatkan ekonomi anggota, karena sistem ini bersifat taawun (tolong-menolong), bebas dari riba, pemberdayaan dan adil.

Ketiga, langkah yang diberikan pihak BMT Muamalah Tulungagung dalam meningkatkan ekonomi anggota dengan melakukan survey dan pantauan lapangan secara berkala. Diantaranya diberikannya binaan dalam mengelola usaha, selain itu BMT juga melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh anggota. Sebagai pihak lembaga yang memberikan pembiayaan pihak BMT selalu memberi dorongan, motivasi dan membangkitkan kesadaran serta berupaya untuk mengembangkan usaha anggota.

## **2. Temuan Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Muamalah Tulungagung**

Dalam menggunakan pembiayaan *murabahah* dan menerapkannya pastinya mempunyai kendala baik itu kendala dalam proses pembiayaan. Ada beberapa kendala analisis pembiayaan yang ditemukan dalam penelitian di BMT Muamalah Tulungagung yaitu:

Pertama, beberapa anggota yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar pembiayaan walaupun dia mampu/anggota menunda pembayaran. Kedua, anggota yang telah menerima pembiayaan *Murabahah* tiba-tiba mengalami masalah keuangan atau usahanya bangkrut. Ketiga, anggota jatuh sakit dan ada yang anggota keluarganya tiba-tiba sakit dan membutuhkan biaya, sehingga menunda pembayaran.

Faktor pendukung yang sering dilakukan BMT Muamalah Tulungagung yaitu anggota yang melakukan pembiayaan setiap saat kita pantau atau kita lakukan kunjungan ke rumah anggota untuk melihat apakah usaha anggota berjalan dengan lancar atau malah mengalami penurunan pendapatan. Pembiayaan *murabahah* sesuai dengan syariah karena bersumber pada Al-Quran, Al hadis dan ijma'.

Pengurus BMT Muamalah Tulungagung yang mumpuni dalam bidang pengoprasian. Dengan adanya tenaga ahli mampu mengembangkan BMT dengan baik serta mampu meminimalisir kemungkinan kerugian yang dapat terjadi sehingga dalam hal ini dapat mengembangkan produk pembiayaan *murabahah*.